



P U T U S A N

Nomor 110/Pid.B/2022/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Asma Binti Alm M Ali
2. Tempat lahir : Sigli
3. Umur/Tanggal lahir : 66/1 Juli 1956
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lr. Anggur No. 44 Kel Lambaro Skep Kec Kuta Alam
Kota Banda Aceh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 110/Pid.B/2022/PN Bna tanggal 22 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.B/2022/PN Bna tanggal 22 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Asma Binti M. ALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (Dua) tahun;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1.1 (satu) lembar kwitansi dari T. Nyak Naidi (Junaidi) titipan uang untuk mendapat rumah bantuan Arab Saudi kepada warga yang menempati di Ds. Lam Ujong Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar sebesar Rp. 38.500.000.- tanggal 20 Maret 2020 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

3.2.1 (satu) lembar kwitansi dari T. Nyak Naidi (Junaidi) titipan uang untuk mendapatkan dan sertifikat rumah bantuan Arab Saudi di Ds. Lam Ujong dan Ds. Blang Krueng Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar tanggal 31 Maret 2020 sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah).

3.3.1 (satu) lembar kwitansi dari T. Nyak Naidi (Junaidi) panjar pekerjaan SPMK dan kontrak kerjaan bangunan rumah karyawan Bank Mandiri dan Musalla di Kota Jantho tanggal 16 Juli 2020 sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah).

3.4.1 (satu) lembar kwitansi dari T. Nyak Naidi (Junaidi) pinjaman untuk pengurusan pekerjaan jika tidak berhasil dikembalikan tanggal 21 Juli 2020 sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah);

Dikembalikan kepada saksi T. Nyak Naidi (Junaidi)

Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa ASMA Binti (Alm) M. ALI pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan bohong membujuk orang

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti, awal tahun 2020, terdakwa menawarkan kepada saksi T. Nyak Naidi Bin Alm T. Jakfar untuk mencairkan warga yang berhak menerima rumah bantuan dari Negara Arab Saudi yang telah dibangun pada tahun 2004 di Desa Lam Ujong Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar dan saat tersebut saksi T. Nyak Naidi Bin Alm T. Jakfar menolak permintaan terdakwa apabila tidak ada Surat Rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten Aceh Besar;

Beberapa hari kemudian untuk memenuhi permintaan saksi T. Nyak Naidi Bin Alm T. Jakfar, terdakwa memberikan Surat Rekomendasi Bupati Aceh Besar Nomor: 10110/AB/III/2020 tanggal 9 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Ir. Mawardi Ali Selaku Bupati Aceh Besar yang seolah olah Surat Resmi dari Pemerintah Kabupaten Aceh Besar padahal Pemerintah Kabupaten Aceh Besar tidak pernah mengeluarkan surat dimaksud selanjutnya karena merasa yakin dengan kebenaran surat tersebut, saksi T. Nyak Naidi Bin Alm T. Jakfar mengumpulkan 28 (Dua Puluh Delapan) Kepala Keluarga dan atas arahan terdakwa setiap kepala keluarga dibebankan uang untuk pengurusan sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan setelah uang terkumpul saksi T. Nyak Naidi Bin Alm T. Jakfar menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa masing-masing, yaitu :

Pada tanggal 20 Maret 2020 di Hotel Arabia Peunayong sebesar Rp. 38.000.000,- (Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah)

Pada tanggal 31 Maret 2020 di Hotel Palembang Peunayong sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah)

Pada waktu yang tidak diingat lagi secara pasti terdakwa juga menyuruh saksi T. Nyak Naidi Bin Alm T. Jakfar untuk mencairkan kontraktor yang dapat mengerjakan Proyek Pembangunan 12 Unit Rumah Karyawan Bank Mandiri dan 1 (Satu) Unit Mushala yang terletak di Kota Jantho, lalu saksi T. Nyak Naidi Bin Alm T. Jakfar menemui saksi Zufridar Bin H. Saripuddin memberitahukan pekerjaan tersebut dan saksi Zufridar Bin H. Saripuddin mengerjakan Proyek Pembangunan 12 (Dua Belas) Unit Rumah Karyawan Bank Mandiri dan 1 unit Mushalla lalu terdakwa meminta uang kepada saksi Zufridar Bin H Saripuddin dan saksi T. Nyak Naidi Bin Alm T. Jakfar sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) untuk pengurusan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan kontrak sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) selanjutnya saksi T. Nyak Naidi Bin Alm T. Jakfar dan saksi Zufridar Bin H.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saripuddin menyerahkan uang kepada terdakwa masing-masing pada tanggal 16 Juli 2020 di samping Bank Mandiri Cabang Banda Aceh sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) dan pada tanggal 21 Juli 2020 di Samping Bank BNI Cabang Banda Aceh sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah). Dimana uang tersebut milik saksi T. Nyak Naidi Bin Alm T. Jakfar sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dan uang milik saksi Zufridar Bin H Saripuddin sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);

Bahwa setelah dilakukan penelusuran oleh saksi T. Nyak Naidi Bin Alm T. Jakfar diketahui 28 Unit rumah bantuan Arab Saudi di Desa Lam Ujong Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar sebagaimana yang dijanjikan terdakwa merupakan milik orang, begitu juga dengan Proyek Pembangunan 12 (Dua Belas) Unit Rumah Karyawan Bank Mandiri dan 1 (Satu) Unit Mushala yang terletak di Kota Jantho adalah fiktif.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi saksi T. Nyak Naidi Bin Alm T. Jakfar mengalami kerugian sebesar Rp. 103.500.000,- (Seratus Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ASMA Binti (Alm) M. ALI pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti, awal tahun 2020, terdakwa menawarkan kepada saksi T. Nyak Naidi Bin Alm T. Jakfar untuk mencari warga yang berhak menerima rumah bantuan dari Negara Arab Saudi yang telah dibangun pada tahun 2004 di Desa Lam Ujong Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar dan saat tersebut saksi T. Nyak Naidi Bin Alm T. Jakfar menanyakan Surat Rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten Aceh Besar;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beberapa hari kemudian terdakwa memberikan Surat Rekomendasi Bupati Aceh Besar Nomor : 10110/AB/III/2020 tanggal 9 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Ir. Mawardi Ali selaku Bupati Aceh Besar selanjutnya saksi T. Nyak Naidi Bin Alm T. Jakfar mengumpulkan 28 Kepala Keluarga dan atas arahan terdakwa setiap kepala keluarga dibebankan uang untuk pengurusan sertifikat dan atas arahan terdakwa setiap kepala keluarga dibebankan uang untuk pengurusan sertifikat sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan setelah uang terkumpul saksi T. Nyak Naidi Bin Alm T. Jakfar menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa masing-masing, yaitu :

Pada tanggal 20 Maret 2020 di Hotel Arabia Peunayong sebesar Rp. 38.000.000,- (Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah)

Pada tanggal 31 Maret 2020 di Hotel Palembang Peunayong sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah)

Pada waktu yang tidak diingat lagi secara pasti terdakwa juga menyuruh saksi T. Nyak Naidi bin alm. T. Jakfar untuk mencari kontraktor yang dapat mengerjakan proyek Pembangunan 12 (Dua Belas) Unit Rumah Karyawan Bank Mandiri dan 1 (Satu) Unit Mushalla yang terletak di Kota Jantho lalu saksi T. Nyak Naidi bin alm. T. Jakfar menemui saksi Zufridar bin H. Saripuddin memberitahukan pekerjaan tersebut dan saksi Zufridar bin H. Saripuddin berminat mengerjakan Proyek Pembangunan 12 (Dua Belas) Unit Rumah Karyawan Bank Mandiri dan 1 (Satu) Unit Mushalla lalu terdakwa meminta uang kepada saksi Zufridar bin H. Saripuddin dan saksi T. Nyak Naidi bin alm. T. Jakfar sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) untuk pengurusan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan kontrak sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) selanjutnya saksi T. Nyak Naidi bin alm. T. Jakfar dan saksi Zufridar bin H. Saripuddin menyerahkan uang kepada terdakwa masing-masing pada tanggal 16 Juli 2020 di samping Bank Mandiri Cabang Banda Aceh sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) dan pada tanggal 21 Juli 2020 di samping Bank BNI Cabang Banda Aceh sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah). Dimana uang tersebut milik saksi T. Nyak Naidi bin alm. T. Jakfar sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dan uang milik saksi Zufridar bin H. Saripuddin sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);

Bahwa setelah dilakukan penelusuran oleh saksi T. Nyak Naidi bin alm. T. Jakfar diketahui 28 Unit rumah bantuan Arab Saudi di Desa Lam Ujong Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar sebagaimana yang dijanjikan terdakwa merupakan milik orang dan begitu juga dengan Proyek Pembangunan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 (Dua Belas) Unit Rumah Karyawan Bank Mandiri dan 1 (Satu) Unit Mushala yang terletak di Kota Jantho sampai dengan laporan polisi dibuat tidak pernah ada dan uang yang terdakwa terima dari saksi T. Nyak Naidi bin alm. T. Jakfar telah digunakan untuk keperluan terdakwa sendiri dan tidak dikembalikan kepada saksi T. Nyak Naidi bin alm. T. Jakfar;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi T. Nyak Naidi bin Alm. T. Jakfar mengalami kerugian sebesar Rp. 103.500.000,- (Seratus Tiga Juta Lima Ratus Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. T. Nyak Naidi Bin Alm T. Jakfar, didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Tindak pidana penipuan dan penggelapan tersebut terjadi pada tanggal 20 Maret 2020 terjadi di Peunayong Kota Banda Aceh;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sdri Asma Binti Ali yaitu sejak 15 tahun yang lalu dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa sdri Asma Binti Ali;
 - Bahwa Cara Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan tersebut terhadap saksi dengan cara yaitu pada awal tahun 2020 saksi ditawarkan untuk mencari warga yang layak huni untuk mendapatkan bantuan rumah di wilayah Desa Lam Ujung Kab. Aceh Besar karena ada rumah bantuan dari Negara Arab Saudi dibangun pada saat pasca gempa bumi dan tsunami 2004, namun pada saat ditawarkan untuk mencari warga yang layak untuk menerima bantuan rumah tersebut saksi tidak mau apabila tidak ada surat dari pemerintah daerah setempat, dan kemudian selang beberapa hari dikeluarkan Rekomendasi Bupati Aceh Besar dengan nomor : 10110/AB/III/2020, diberikan kepada saksi yang ditanda tangin oleh Bupati Aceh Besar pada tanggal 9 Maret 2020, kemudian saksi mencari warga yang layak untuk mendapat batuan rumah dari Negara Arab Saudi tersebut dan saksi mendapatkan warga sebanyak 28 KK dan salah satunya adalah sdra Zufidar, dan setiap orang dibebankan uang untuk mengurus sertifikat sebesar Rp.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2,500.000,-

- Bahwa setelah saksi kumpulkan uang tersebut saksi serahkan kepada sdri Asma Binti Ali secara bertahap, tahap pertama pada tanggal 20 maret 2020 sebesar Rp. 38.500.000,- dan tahap kedua pada tanggal 31 Maret 2020 sebesar Rp. 20.000.000,-.
- Bahwa Setelah itu saksi juga disuruh mencari kontraktor yang bisa mengerjakan proyek pembangunan rumah karyawan Bank Mandiri sebanyak 12 unit dan 1 unit musalla di kota jantho Aceh Besar dan saksi mendapatkan kontraktor yang mau mengerjakan proyek tersebut yaitu sdra Zufridal, kemudian Terdakwa meminta uang pengurusan SPMK dan kontrak sebesar Rp. 45.000.000,- pembayaran bertahap tahap pertama tanggal 16 Juli 2020 sebesar Rp. 15.000.000,- dan pada tanggal 21 Juli 2020 sebesar Rp. 30.000.000,-;
- Bahwa rumah bantuan dari Negara Arab Saudi yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak ada sama sekali, melainkan rumah bantuan tersebut sudah ada pemiliknya masing-masing;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang tersebut kepada saksi sampai dengan saat ini;
- Bahwa rumah yang akan di bangun adalah sebanyak 12 unit rumah dan 1 Unit Musalla;
- Bahwa rumah bantuan dari pemerintah Negara Arab Saudi tersebut yaitu sebanyak 28 Unit rumah;
- Bahwa Proyek rumah tersebut tidak ada sama sekali dan tidak benar, itu semua rekayasa dari Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Rumah bantuan pemerintah Arab Saudi, Rumah Karyawan Bank Mandiri dan pembangunan Musalla itu fiktif di karenakan saksi menemukan di rumah Terdakwa ada setempel Bupati Aceh Besar dan stempel Bank Mandiri, jadi saksi beranggapan bahwa surat rekomendasi Bupati Aceh Besar, SPMK dan Kontrak kerja bahwa semuanya palsu;
- Bahwa saksi tidak pernah mengecek atau memastikan ke kantor Bupati Aceh Besar dan Kantor cabang Bank Mandiri terkait ketiga pekerjaan tersebut;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang sudah saksi berikan kepada Terdakwa terkait dengan pengurusan perumahan karyawan bank Mandiri dan pembuatan Musalla sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut mengatakan ada yang ada yang salah;

2. Saksi zufridar Bin H. Saripuddin, didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana penipuan dan penggelapan tersebut terjadi pada tanggal 20 Maret 2020 di Gampong Peunayong Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa melakukan Tindak pidana penipuan dengan cara mengajak Sdra T. Nyak Naidi untuk membuat sertifikat rumah bantuan dari Arab Saudi serta pengurusan kontrak proyek pembangunan rumah karyawan Bank Mandiri dan pembangunan Mushola Bank Mandiri di wilayah Kota Jantho Kab. Aceh Besar;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dan tidak pernah mengenal sama sekali dengan Terdakwa Asma;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa Asma yang melakukan tindak pidana penipuan terhadap T. Nyak Naidi melalui apa yang disampaikan oleh sdra T. Nyak Naidi yang mengatakan bahwa Terdakwa Sdr. ASMA menawarkan berupa "sertifikat Rumah Bantuan dari Arab Saudi serta pengurusan kontrak proyek pembangunan rumah karyawan Bank Mandiri dan pembangunan Mushola Bank Mandiri di wilayah Kota Jantho Kab. Aceh Besar" dan beliau sebagai korban dari Terdakwa;
- Bahwa saksi juga korban tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dimana saksi ikut memberikan uang untuk pengurusan kontrak proyek rumah duaфа, serta sertifikat beserta rumah bantuan dari Pemerintah Arab Saudi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi jumlah kerugian saudara T. Nyak Naidi sebesar Rp. 103.500.000,- (seratus tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa total uang yang saksi berikan kepada Sdr. T. NYAK NAIDI terkait Rumah Bantuan dari Arab Saudi serta pengurusan kontrak proyek pembangunan rumah karyawan Bank Mandiri berjumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), akan tetapi pada tanggal saksi

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ingat sekira bulan Agustus 2020 Sdr. T. NYAK NAIDI ada memberikan uang kepada saksi sejumlah Rp.12.000.000 (dua belas juta);

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut menyatakan tidak tahu;

3. Saksi Muwardi, S.H. Bin Alm Kamaruzzaman, didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dibuat surat dengan nomor surat: 10110/AB/111/2020 itu jabatan saksi masih sebagai Kabag Umum Sekdakab Aceh Besar dan benar segala sesuatu tentang menyurat yang berhubungan dengan Bupati Aceh Besar itu dikeluarkan melalui kabag umum Sekdakab Aceh Besar dan itu saksi sendiri dan saksi menjabat sebagai Kabag Umum Aceh Besar sampai dengan bulan November tahun 2021;
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Kabag Umum Sekdakab Aceh Besar Bupati Aceh Besar tidak pernah mengeluarkan Rekomendasi nomor surat: 10110/AB/111/2020 tersebut dan Bupati Aceh Besar saudara IR. H. Mawardi Ali tidak pernah mendatangkan surat tersebut dan itu bukan tanda tangan Bupati Aceh Besar saudara IR. H. Mawardi Ali;
- Bahwa KOP surat tersebut berbeda dengan surat yang sebenarnya yang biasanya kami buat dari sekdakab Aceh Besar dan alamat pada Kop surat tersebut salah karena itu adalah alamat Kop Bupati lama pada tahun Kop surat yang memakai alamat lama tidak di izinkan lagi dan untuk penomoran surat pun terhadap kesalahan setelah dick pada buku agenda pada bagian umum tidak terdapat nomor surat: 10110/AB/111/2020, dan perlu diperhatikan lagi tekanan tanda tangan Bupati Aceh Besar sangat berbeda;
- Bahwa setelah saksi lihat surat tersebut jelas sekali bahwa surat Rekomendasi dengan nomor surat: 10110/AB/111/2020 tersebut kami atau Bupati Aceh Besar tidak pernah mengeluarkan Surat Tersebut dan jelas surat tersebut adalah surat Palsu yang tidak terdaftar dipembukuan Sekdakab Aceh Besar;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut menyatakan tidak tahu;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi HAMIJAT Binti alm T. JAKFAR, saksi telah dipanggil secara patut dan pada saat persidangan sedang berada di Jakarta, atas persetujuan terdakwa menyatakan tidak keberatan, keterangan saksi sebagaimana dalam BAP dibacakan. Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa ada mengajak Sdra T. Nyak Naidi untuk membuat sertifikat Rumah Bantuan dari Arab Saudi serta pengurusan kontrak proyek pembangunan rumah karyawan Bank Mandiri dan pembangunan Mushola Bank Mandiri di wilayah Kota Jantho Kab. Aceh Besar.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari sdra T. Nyak Naidi mengatakan bahwa terdakwa menawarkan berupa “ sertifikat Rumah Bantuan dari Arab Saudi serta pengurusan kontrak proyek pembangunan rumah karyawan Bank Mandiri dan pembangunan Mushola Bank Mandiri di wilayah Kota Jantho Kab. Aceh Besar” dan saksi sebagai korban dari terdakwa.
- Bahwa saksi ada memberikan uang kepada Sdr. T. Nyak Naidi terkait Rumah Bantuan dari Arab Saudi berjumlah Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus rupiah) akan tetapi pada tanggal saksi tidak lagi sekira bulan yang saksi tidak ingat lagi pada tahun 2020.
- Bahwa uang yang 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Mustafa M.P : Rp. 2.500.000. (dua juta lima ratus ribu rupiah)
 - Muslizar : Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
 - Netty Musni : Rp. 2.500.000. (dua juta lima ratus ribu rupiah)
 - 2 orang lagi yang saksi tidak ingat lagi namanya yang menyerahkan sebesar Rp. 5.000.000. (lima juta rupiah).
- Bahwa setelah saksi selesai mengumpulkan uang sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus rupiah) saksi menyerahkan kepada saudara T. Nyak Naidi dan selesai mengambil uang tersebut saudara T. Nyak Naidi menghubungi terdakwa untuk menyerahkan uang tersebut.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membantahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebab dihadirkan pada persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan Tindak Pidana Penipuan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggepalan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa pernah menawarkan pada Sdra T. Nyak Naidi untuk mencari orang yang layak huni untuk mendapatkan bantuan rumah dari negara arab Saudi di wilayah Desa Lam Ujong Kab. Aceh Besar;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan rekomendasi dengan nomor : 10110/AB/III/2020 yang ditanda tangani oleh Bupati Aceh Besar pada tanggal 9 Maret 2020, melainkan Rekomendasi tersebut dengan nomor : 10110/AB/III/2020 yang ditanda tangani oleh Bupati Aceh Besar pada tanggal 9 Maret 2020 dibuatkan sendiri oleh Sdra T. Nyak Naidi;
- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada Sdra T. Nyak Naidi untuk mendapatkan rumah bantuan dari negara arab Saudi tersebut dibebankan uang setiap per KK (kepala keluarga);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah nentukan berapa jumlah uang yang harus di bebaskan setiap per KK (kepala keluarga), namun tersangka menyuruh Sdra T. Nyak Naidi carikan beberapa yang ada akan tersangka uruskan rumah bantuan tersebut;
- Bahwa Terdakwa uruskan untuk mendapakan rumah batuan dari Negara Arab Saudi di wilayah Desa Lam Ujong Kab. Aceh Besar tersebut di kantor bupati Aceh Besar;
- Bahwa Terdakwa ada menerima uang dari Sdra T. Nyak Naidi sebesar Rp. 38.500.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 20 Maret 2020 di Hotel Arabia Peunayong;
- Bahwa Terdakwa terima uang tersebut dari Sdra T. Nyak Naidi adalah hasil yang diambil pada warga yang mau mendapatkan rumah bantuan dari negara arab Saudi di wilayah Desa Lam Ujong Kab. Aceh Besar;
- Bahwa Kwitansi yang diperlihatkan kepada Terdakwa tersebut bukan Terdakwa yang membuatkan dan Terdakwa tidak pernah menerima uang ada tertulis di kwitansi tersebut sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tertanggal 16 Juli 2020, dan Terdakwa tidak pernah menanda tangani kwitansi tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah menyuruh Sdra T. Nyak Naidi untuk mencari kontraktor yangbisa mengerjakan proyek pembangunan rumah karyawan Bank Mandiri sebanyak 12 (dua belas) unit dan 1 (satu) unit Musalla di kota jantho Kab. Aceh besar;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Sarifuddin Ibrahim, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan mempunyai hubungan suami istri dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi korban sdr. T. Nyak Naidi, oleh karena pernah 1 (satu) kantor dan beliau pegawai atau bawahan saksi saat itu;
- Bahwa Saksi baru mengetahui permasalahan Tindak Pidana Penipuan rumah tersebut pada saat T. Nyak Naidi mengobrak-abrik rumah saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pada saat saksi korban menyerahkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat tanda tangan kwitansi Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bercerita kepada saksi mengenai hubungannya dengan sdr. T. Nyak Naidi;
- Bahwa Yang menyerahkan kwitansi tersebut yaitu sdr. T. Syukri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang uang yang diterima oleh Terdakwa, mengetahui pada saat diserahkan kwitansi tersebut dan saksi menanyakan itu kepada Terdakwa;
- Bahwa Pada saat saksi bertanya hal tersebut kepada Terdakwa, tanggapannya yaitu menyatakan bahwa sdr. T. Nyak Naidi tidak membolehkan Terdakwa untuk menceritakan kepada saksi tentang hal itu dan itu yang menjadi alasan Terdakwa tidak menceritakannya kepada saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai kwitansi yang diperlihatkan dipersidangan tersebut, saksi hanya mengetahui mengenai kwitansi yang direkayasa tersebut, yang ada bukti fotocopy pada saksi;
- Bahwa Saksi ada melaporkan secara pidana sdr. T. Nyak Naidi dan sdr. Syukri, karena datang kerumah saksi menanyakan tentang hal tersebut dan saksi tidak mengetahuinya, kemudian mereka meminta pertanggungjawaban kepada saksi dan mengobrak-abrik rumah saksi seakan-akan saksi yang melakukan hal tersebut;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sriwahyuni, didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu saksi anak kandung dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi korban sdr. T. Nyak Naidi, oleh karena pernah 1 (satu) kantor dengan ayah saksi dan sering datang kerumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan Tindak Pidana Penipuan rumah tersebut, namun saksi pernah melihat Terdakwa dan sdr. T. Nyak Naidi membicarakan sesuatu hal yang saksi tidak mengetahui pasti mengenai hal apa;
- Bahwa Saksi tidak tinggal satu rumah dengan Terdakwa, saksi bertetangga rumah depan-depanan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diberikan uang oleh Terdakwa tetapi tidak sering dan tidak banyak, yang sering memberikan uang kepada saksi adalah ayah saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana proyek rumah tersebut berada;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak pernah menjawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kwitansi dari T. NYAK NAIDI (JUNAIDI) titipan uang untuk mendapat rumah bantuan Arab Saudi kepada warga yang menempati di Ds. Lam Ujong Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar sebesar Rp. 38.500.000.- tanggal 20 Maret 2020 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
2. 1 (satu) lembar kwitansi dari T. NYAK NAIDI (JUNAIDI) titipan uang untuk mendapatkan dan sertifikat rumah bantuan Arab Saudi di Ds. Lam Ujong dan Ds. Blang Krueng Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar tanggal 31 Maret 2020 sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah).
3. 1 (satu) lembar kwitansi dari T. NYAK NAIDI (JUNAIDI) panjar pekerjaan SPMK dan kontrak kerjaan bangunan rumah karyawan Bank Mandiri dan Musalla di Kota Jantho tanggal 16 Juli 2020 sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar kwitansi dari T. NYAK NAIDI (JUNAIDI) pinjaman untuk pengurusan pekerjaan jika tidak berhasil dikembalikan tanggal 21 Juli 2020 sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah menawarkan pada Sdra T. Nyak Naidi untuk mencari orang yang layak huni untuk mendapatkan bantuan rumah dari negara Arab Saudi di wilayah Desa Lam Ujong Kab. Aceh Besar;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan rekomendasi dengan nomor : 10110/AB/III/2020 yang ditanda tangani oleh Bupati Aceh Besar pada tanggal 9 Maret 2020, melainkan Rekomendasi tersebut dengan nomor : 10110/AB/III/2020 yang ditanda tangani oleh Bupati Aceh Besar pada tanggal 9 Maret 2020 dibuatkan sendiri oleh Sdra T. Nyak Naidi;
- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada Sdra T. Nyak Naidi untuk mendapatkan rumah bantuan dari negara arab Saudi tersebut dibebankan uang setiap per KK (kepala keluarga);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah nentukan berapa jumlah uang yang harus di bebaskan setiap per KK (kepala keluarga), namun tersangka menyuruh Sdra T. Nyak Naidi carikan beberapa yang ada akan tersangka uruskan rumah bantuan tersebut;
- Bahwa Terdakwa uruskan untuk mendapakan rumah batuan dari Negara Arab Saudi di wilayah Desa Lam Ujong Kab. Aceh Besar tersebut di kantor bupati Aceh Besar;
- Bahwa Terdakwa ada menerima uang dari Sdra T. Nyak Naidi sebesar Rp. 38.500.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 20 Maret 2020 di Hotel Arabia Peunayong;
- Bahwa Terdakwa terima uang tersebut dari Sdra T. Nyak Naidi adalah hasil yang diambil pada warga yang mau mendapatkan rumah bantuan dari negara arab Saudi di wilayah Desa Lam Ujong Kab. Aceh Besar;
- Bahwa Kwitansi yang diperlihatkan kepada Terdakwa tersebut bukan Terdakwa yang membuatkan dan Terdakwa tidak pernah menerima uang ada tertulis di kwitansi tersebut sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tertanggal 16 Juli 2020, dan Terdakwa tidak pernah menanda tangani kwitansi tersebut;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah menyuruh Sdra T. Nyak Naidi untuk mencari kontraktor yang bisa mengerjakan proyek pembangunan rumah karyawan Bank Mandiri sebanyak 12 (dua belas) unit dan 1 (satu) unit Musalla di kota Jantho Kab. Aceh besar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;
4. Unsur Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa disini merupakan subjek hukum (pelaku) yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban tentang perbuatan yang telah dilakukannya yang dalam perkara ini adalah terdakwa Asma Binti M. ALI yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dipersidangan yakni membenarkan identitasnya dan selama berlangsungnya pemeriksaan dalam persidangan terhadap terdakwa tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan hukuman atas diri terdakwa dan dari fakta dipersidangan telah dapat disimpulkan bahwa yang menjadi subjek hukum (pelaku) adalah terdakwa.

Bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi.

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa Menguntungkan diri sendiri atau orang lain dapat disebut melawan hukum apabila keuntungan itu bersifat bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat dan cara memperoleh keuntungan tersebut juga bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat.

Menimbang, bahwa dengan demikian cara-cara memperoleh keuntungan menggunakan apa yang tercantum di dalam pasal 378 KUHP sudah merupakan menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak.

Menimbang, bahwa Keuntungan menurut doktrin adalah sebagai setiap perbaikan keadaan yang dapat dicapai atau yang mungkin dicapai orang di bidang kehidupan ekonomi dan di dalam yurisprudensi telah diartikan sebagai kemungkinan untuk menambah harta kekayaan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan arahan terdakwa, saksi T. Nyak Naidi Bin Alm T. Jakfar mengumpulkan 28 (Dua Puluh Delapan) Kepala Keluarga dan atas arahan terdakwa setiap kepala keluarga dibebankan uang untuk pengurusan sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan setelah uang terkumpul saksi T. Nyak Naidi Bin Alm T. Jakfar menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa masing-masing, yaitu :
- Pada tanggal 20 Maret 2020 di Hotel Arabia Peunayong sebesar Rp. 38.000.000,- (Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah)
- Pada tanggal 31 Maret 2020 di Hotel Palembang Peunayong sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah)
- Terdakwa juga menyuruh saksi T. Nyak Naidi Bin Alm T. Jakfar untuk mencari kontraktor yang dapat mengerjakan Proyek Pembangunan 12 Unit Rumah Karyawan Bank Mandiri dan 1 (Satu) Unit Mushala yang terletak di Kota Jantho, lalu saksi T. Nyak Naidi Bin Alm T. Jakfar menemui saksi Zufridar Bin H. Saripuddin memberitahukan pekerjaan tersebut dan saksi Zufridar Bin H. Saripuddin bersedia mengerjakan Proyek Pembangunan 12 (Dua Belas) Unit Rumah Karyawan Bank Mandiri dan 1 unit Mushalla lalu terdakwa meminta uang kepada saksi

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zufridar Bin H Saripuddin dan saksi T. Nyak Naidi Bin Alm T. Jakfar sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) untuk pengurusan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan kontrak sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) selanjutnya saksi T. Nyak Naidi Bin Alm T. Jakfar dan saksi Zufridar Bin H. Saripuddin menyerahkan uang kepada terdakwa masing-masing pada tanggal 16 Juli 2020 di samping Bank Mandiri Cabang Banda Aceh sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) dan pada tanggal 21 Juli 2020 di Samping Bank BNI Cabang Banda Aceh sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah). Dimana uang tersebut milik saksi T. Nyak Naidi Bin Alm T. Jakfar sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dan uang milik saksi Zufridar Bin H Saripuddin sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengakui telah menerima uang dari saksi T. Nyak Naidi sebesar Rp. 38.500.000,- (Tiga Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);.

Bahwa dengan demikian maka unsur pasal ini telah terpenuhi

Ad. 3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;

Menimbang, bahwa akal dan tipu muslihat adalah tindakan yang sifatnya menipu, yang dapat dipakai sebagai sarana untuk membuka jalan bagi kesan-kesan dan gambaran-gambaran yang sesungguhnya tidak benar.

Menimbang, bahwa rangkaian kata-kata bohong, serangkaian kata-kata yang terjalin demikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran;

- Bahwa terdakwa ada menawarkan rumah bantuan Arab Saudi dan menyuruh saksi T. Nyak Naidi untuk mencari penerima bantuan;
- Bahwa saksi T. Nyak Naidi menerangkan terdakwa ada memberikan rekomendasi dengan nomor : 10110/AB/III/2020 yang ditanda tangani oleh Bupati Aceh Besar pada tanggal 9 Maret 2020, namun rekomendasi tersebut adalah palsu;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ada menawarkan pekerjaan rumah karyawan Bank Mandiri dan Mushalla kepada saksi T. Nyak Naidi namun diketahui pekerjaan tersebut tidak ada hanya akal-akalan terdakwa saja.
Bahwa dengan demikian maka unsur inipun telah terpenuhi

Ad. 4. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membujuk disini bukanlah dalam arti dari uitlokken namun arti dari bewegen yang artinya menggerakkan, yaitu menggerakkan orang untuk menyerahkan, suatu tindakan mememisahkan sesuatu benda dengan cara yang bagaimanapun dan dalam keadaan yang bagaimanapun dari orang yang menguasai benda tersebut untuk diserahkan kepada siapa pun.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa menawarkan rumah bantuan Arab Saudi kepada saksi T. Nyak Naidi padahal diketahui bahwa rumah tersebut tidak ada serta memperlihatkan rekomendasi dengan nomor : 10110/AB/III/2020 yang ditanda tangani oleh Bupati Aceh Besar pada tanggal 9 Maret 2020 yang sesungguhnya adalah rekomendasi palsu. Disebabkan tawaran rumah dan disertai adanya rekomendasi dengan nomor : 10110/AB/III/2020 yang ditanda tangani oleh Bupati Aceh Besar pada tanggal 9 Maret 2020 sehingga membuat yakin saksi T, Nyak Naidi lalu tergeraklah saksi T. Nyak Naidi untuk mencari orang-orang penerima bantuan dan meminta uang sebagaimana arahan terdakwa. Dan terkumpul 28 Kepala Keluarga dan menyerahkan uang masing-masing sebesar Rp. 2.500.000,- dan uang tersebut diserahkan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa telah menjanjikan pekerjaan rumah Karyawan Bank Mandiri dan 1 unit Mushalla lalu terdakwa meminta uang kepada saksi Zufridar Bin H Saripuddin dan saksi Zufridar, bersedia menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 45.000.000,-.

Bahwa dengan demikian maka unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar kwitansi dari T. Nyak Naidi (Junaidi) titipan uang untuk mendapat rumah bantuan Arab Saudi kepada warga yang menempati di Ds. Lam Ujong Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar sebesar Rp. 38.500.000.- tanggal 20 Maret 2020 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
2. 1 (satu) lembar kwitansi dari T. Nyak Naidi (Junaidi) titipan uang untuk mendapatkan dan sertifikat rumah bantuan Arab Saudi di Ds. Lam Ujong dan Ds. Blang Krueng Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar tanggal 31 Maret 2020 sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah).
3. 1 (satu) lembar kwitansi dari T. Nyak Naidi (Junaidi) panjar pekerjaan SPMK dan kontrak kerjaan bangunan rumah karyawan Bank Mandiri dan Musalla di Kota Jantho tanggal 16 Juli 2020 sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah).
4. 1 (satu) lembar kwitansi dari T. Nyak Naidi (Junaidi) pinjaman untuk pengurusan pekerjaan jika tidak berhasil dikembalikan tanggal 21 Juli 2020 sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah);
yang telah disita dari saksi T. Nyak Naidi (Junaidi), maka dikembalikan kepada saksi T. Nyak Naidi (Junaidi);

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sedang menjalani pemidanaan maka mengenai penahanan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah berusia lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Asma Binti Alm M. Ali, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan”;



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3.1.1 (satu) lembar kwitansi dari T. Nyak Naidi (Junaidi) titipan uang untuk mendapat rumah bantuan Arab Saudi kepada warga yang menempati di Ds. Lam Ujong Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar sebesar Rp. 38.500.000.- tanggal 20 Maret 2020 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
 - 3.2.1 (satu) lembar kwitansi dari T. Nyak Naidi (Junaidi) titipan uang untuk mendapatkan dan sertifikat rumah bantuan Arab Saudi di Ds. Lam Ujong dan Ds. Blang Krueng Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar tanggal 31 Maret 2020 sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah).
 - 3.3.1 (satu) lembar kwitansi dari T. Nyak Naidi (Junaidi) panjar pekerjaan SPMK dan kontrak kerjaan bangunan rumah karyawan Bank Mandiri dan Musalla di Kota Jantho tanggal 16 Juli 2020 sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah).
 - 3.4.1 (satu) lembar kwitansi dari T. Nyak Naidi (Junaidi) pinjaman untuk pengurusan pekerjaan jika tidak berhasil dikembalikan tanggal 21 Juli 2020 sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah);Dikembalikan kepada saksi T. Nyak Naidi (Junaidi)
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Senin, tanggal 4 Juli 2022, oleh kami, M.Yusuf, S.H., sebagai Hakim Ketua, Junaidi, S.H., Sayed Kadhimsyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Murdany, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Ibsaini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara Daring.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Junaidi, S.H.

M.Yusuf, S.H.

Sayed Kadhimsyah, S.H.

Panitera Pengganti,

MURDANY, S.H.